



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON, lahir di Makassar tanggal 28 Juli 1953 pekerjaan pensiunan PNS, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Alamat Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar; email: idrismappakaya@g.mail.com;
2. PEMOHON I, lahir di Ujung Pandang tanggal 22 Mei 1979, pekerjaan karyawan BUMN, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Alamat Kelurahan Banta-bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, sebagai Pemohon I;
3. PEMOHON II, lahir di Ujung Pandang tanggal 28-05-1984, pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Alamat Kelurahan Banta-bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar. Sebagai Pemohon II;
4. PEMOHON III, lahir di Ujung Pandang tanggal 15-10-1999, pekerjaan mahasiswa, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Alamat Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Pemohon III;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus, Nomor 603/SK/VI/2021/PA Mks tanggal 10 Juni 2021 memberikan kuasa hukum kepada Abdul Rahman Dalle, SH, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Hertasning Baru, Nomor 12, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dibawah register Nomor 318/Pdt.P/2021/PA Mks. Tanggal 10 Juni 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 ALMARHUMAH meninggal dunia di Makassar karena sakit, berdasarkan Surat Kematian No. 474/50/KBT/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Banta-bantang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan telah pula dikebumikan pada hari itu juga di Tanete Barru. Selanjutnya disebut Almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah menikah dengan SUAMI, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.
3. Bahwa kedua orang tua Almarhumah, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah;
4. Bahwa dari pernikahan Almarhumah dengan SUAMI, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. PEMOHON I;
 2. PEMOHON II;
 3. PEMOHON III;
5. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ALMARHUMAH untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah yaitu:
 - Tanah seluas 97.630 m2 (sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh meter persegi, Sertipikat Hak Milik No.23/Desa Pao-

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pao, Gambar Situasi No. 73/1976, terletak di Kampung Polejiwa, Desa Pao-Pa, Kec. Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

- Tanah seluas 9.205 m² (sembilan ribu dua ratus lima meter persegi, Sertipikat Hak Milik No. 365/Desa Pao-Pao, Gambar Situasi No. 10/1989, terletak di Dusun Polejiwa, Desa Pao-Pa, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Tanah seluas 81.646 m² (delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi, Sertipikat Hak Milik No. 255/Desa Tellumpanua, Surat Ukur No. 11/1989, terletak di Dusun Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu persegi), Sertipikat Hak Milik No. 17/Desa Coppo, Gambar Situasi No. 625/1992, atas nama Dra. Andi Maharani Idris, terletak, Desa Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemonon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - a. SUAMI (suami)
 - b. PEMOHON I (anak)
 - c. PEMOHON II (anak)
 - d. PEMOHON III (anak);sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah ALMARHUMAH;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 318/Pdt.P/2021/PA Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggot,

Drs. Rahmat, M.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

: Rp. 110.000,00

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 318/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)